



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/156/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PERSIAPAN
SUBULUSSALAM BERINGIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
KAMPONG PERSIAPAN SUBULUSSALAM BERINGIN DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 49 Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Pembentukan Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - b. Sehubungan dengan Pengunduran Diri dari Penjabat Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah kampong dalam wilayah pemerintahan Kota Subulussalam dipandang perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Kampong dan mengangkat Penjabat Kepala Kampong Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2017 Nomor 1222);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5)

Memperhatikan : Surat Camat Simpang Kiri Nomor : 140/428/11.75.1/2013 Tanggal 21 Agustus 2023 perihal pengajuan Pj. Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberhentikan :

sdr. ABDUL RAJAB, S.STP., M.A.P.

Dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin.

KEDUA : Mengangkat :

Sdr. LUKMAN KAIFA, S.H


Sebagai Penjabat Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan.

KEEMPAT PETIKAN – Keputusan Walikota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 Agustus 2023 M
05 Shafar 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AFFAN ALFIAN

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Para Camat yang bersangkutan;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal.



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/156 / 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PERSIAPAN
SUBULUSSALAM BERINGIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
KAMPONG PERSIAPAN SUBULUSSALAM BERINGIN DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENGINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : *Memberhentikan :*
sdr. ABDUL RAJAB, S.STP., M.A.P.

Dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah di sumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 Agustus 2023 M
05 Shafar 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


AFFAN ALFIAN



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/156 /2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPONG PERSIAPAN
SUBULUSSALAM BERINGIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
KAMPONG PERSIAPAN SUBULUSSALAM BERINGIN DALAM WILAYAH
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : D. S. T.
MENIMBANG : D. S. T.
MENGINGAT : D. S. T.
MEMPERHATIKAN : D. S. T.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : *Mengangkat :*
sdr. LUKMAN KAIFA, S.H

Sebagai Penjabat Kepala Kampong Persiapan Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 Agustus 2023 M
05 Shafar 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AFFAN ALFIAN

LAMPIRAN – KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/156/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023 M
05 Shafar 1445 H

1. Nama : LUKMAN KAIFA, S.H
 2. Tempat/ Tanggal Lahir : Sidikalang, 22 September 1985
 3. Pendidikan : S-1
 4. Kampong : Persiapan Subulussalam Beringin
 5. Kecamatan : Simpang Kiri
 6. Pengangkatan Pada Jabatan : Penjabat Kepala Kampong Subulussalam
Beringin
 7. Terhitung : 22 Agustus 2023
-

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Nomor : - Subulussalam, 10 Agustus 2023
Lampiran : - Kepada
Perihal : **Pengunduran Diri dari** **Yth. Camat Simpang Kiri Kota**
Penjabat Kepala Kampong **Subulussaiaam**
Subulussalam Beringin
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan :

Nama : **ABDUL RAJAB, S.STP, MAP**
NIK : 19941229 201609 1 002
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29 Desember 1994
Jabatan : PJ.Kepala Kampong Subulussalam Beringin
No SK/Tanggal SK : 188.45/8.1/2023 Tanggal 03 Januari 2023
Alamat : Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan

Dengan ini menyatakan Pengunduran Diri dari Jabatan Penjabat Kepala Kampong Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Hal ini dikarenakan dengan Jabatan yang saya emban di Pemerintah Kota Subulussalam yaitu di Bappeda Kota Subulussalam sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Tentunya ini menjadi pertimbangan saya agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampong dapat terlaksana dengan maksimal seiring dengan pengunduran diri yang saya ajukan.

Saya mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kepercayaan sebagai Penjabat Kepala Kampong Subulussalam Beringin Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saya juga memohon maaf kepada seluruh Masyarakat Kampong Subulussalam Beringin apabila terdapat kesalahan yang telah saya lakukan selama bekerja.

Saya berharap selalu, semoga Kampong Subulussalam Beringin dapat terus berkembang dan terus mendapatkan yang terbaik.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun atas perhatian Bapak saya Mengucapkan banyak terimakasih.

Subulussalam, 10 Agustus 2023
Yang membuat Pernyataan



ABDUL RAJAB, S.STP, MAP
19941229 201609 1 002

Tembusan :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Bagian pemerintahan Setdako Subulussalam;
4. Peringgal.